

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial dimana dalam pemilihan presiden atau wakil rakyatnya melalui pemilihan umum. Pemilu merupakan bentuk perwujudan dari demokrasi yang dipandang menjadi sebuah ruang untuk memperjuangkan suara rakyat, keadilan dan persamaan setiap warga negara. Demokrasi di Indonesia telah diperjuangkan sejak dahulu, sehingga banyak sekali kejadian ataupun tindakan yang diharuskan berlandaskan azas-azas demokrasi. Menurut Hadiwijoyo (2012: 33), demokrasi juga dipandang bahwa rakyat pemegang kekuasaan yang berdaulat atas pemerintahan yang berwenang, sehingga sangat bisa mempengaruhi setiap kebijakan yang akan dikeluarkan demi terciptanya sebuah keadilan.

Seiring dengan itu muncul pendapat Ratna dkk (2018: 15) mengemukakan bahwa meskipun Pemilu bukan satu-satunya cara atau bentuk dari demokrasi akan tetapi dalam sistem pemerintahan Indonesia Pemilu dianggap sangat penting karena dapat menampung semua aspirasi masyarakat yang diartikulasikan oleh perwakilan partai politik yang bersangkutan sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi 14/PUU-XI/2013 yang diucapkan pada tanggal 23 Januari Tahun 2014 yang pada intinya menyebutkan bahwa dalam putusan tersebut menyatakan Pemilihan Umum Legislatif dan Pemilihan Umum Eksekutif harus dilaksanakan dengan serentak. Berasal dari sinilah Pemilu tersebut kita kenal sebagai pemilu serentak.

Menurut UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat beberapa komponen yang ada dalam pemilu, salah satunya pemantau. Pemantau adalah meliputi organisasi kemasyarakatan berbadan hukum yayasan atau berbadan hukum perkumpulan yang terdaftar pada pemerintah

daerah, lembaga pemantau dan pemilihan dari luar negeri, serta perwakilan negara sahabat di Indonesia. Dalam hal ini, institusi tersebut harus memenuhi syarat yaitu bersifat independen, mempunyai sumber dana yang jelas dan teregistrasi dan memperoleh izin dari Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan cakupan wilayah pemantauannya. Jika sebelumnya akreditasi pemantau dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum, saat ini melalui UU No. 7 tahun 2017 akreditasi dikeluarkan oleh Bawaslu.

Hal ini menimbulkan perubahan paradigma yang ada mengenai Pemilu karena wujud dari konsekuensi hukum yang harus diikuti dengan perubahan UU yang berkaitan dengan Pemilu Legislatif dan Pemilihan Eksekutif berdasarkan Putusan Mahkamah Tahun 2013. Berdasarkan Undang-Undang Pemilu yang ada, mengatur beberapa jenis pelanggaran dalam pemilu yaitu pelanggaran tindak pidana, pelanggaran kode etik penyelenggara, dan pelanggaran administrasi. Adanya payung hukum inilah Bawaslu sebagai lembaga yang berurusan dengan penyelenggaraan pemilu tentunya berperan mengawasi pelaksanaan pemilu disetiap tahapan yang dilakukan KPU (Komisi Pemilihan Umum). Selain itu pengawasan yang dilakukan Bawaslu juga meliputi mengawasi perencanaan, pengadministrasian surat suara, dan penetapan calon kandidat. Selama pemilu berlangsung Bawaslu juga memiliki kewenangan untuk mendengarkan aduan atau laporan dari pelanggaran peraturan pemilu dan menyelesaikan beberapa jenis pelanggaran pemilu.

Pemilu adalah sarana demokrasi yang resmi dibentuk oleh negara. Peran yang sama juga bisa diisi oleh lembaga atau pihak lain yang ada di masyarakat. Segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak pengawas pemilu sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan pemantau pemilu atau pengamat pemilu. Mereka sama-sama mengkritik, mengimbu, dan memprotes serta menindak lanjuti apabila terdapat penyimpangan dari undang-undang.

Pelaksanaan pemilu yang ada baik pemilihan umum DPR, DPD, DPRD, pemilihan umum presiden dan pemilihan umum kepala daerah memiliki beberapa sengketa yang dapat muncul selama proses penyelenggaraan pemilu berlangsung dan yang berhubungan dengan hasil pemilu. Sehingga ada beberapa permasalahan yang akan timbul diantaranya adalah penyelesaian tindak pidana pemilu; penyelesaian pelanggaran administrasi pemilu; penyelesaian sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu; dan perselisihan hasil pemilu.

Menurut data yang peneliti dapat dari KPU Kabupaten Ponorogo bahwa DPT (daftar pemilih tetap) yang ada di Kabupaten Ponorogo meningkat. Dari tahun 2018 pada saat Pemilihan Gubernur Jawa Timur hanya terdapat 759.554 pemilih. Sedangkan menghadapi pemilu 2019 ini mengalami peningkatan jumlah pemilih.

Tabel 1.1 Data Pemilih Tetap Hasil Perubahan Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo


Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP)	Jumlah
DPTHP 1	761.824 pemilih
DPTHP 2	766.214 pemilih

Sumber: Data KPU Kabupaten Ponorogo Tahun 2019

Berdasarkan tabel diatas disimpulkan bahwa sebelumnya terdapat 761.824 pemilih pada DPTHP 1 (data pemilih tetap hasil perubahan), namun menjadi 766.214 pemilih. Artinya ada selisih penambahan 4.390 pemilih pada DPTHP 2. Moh. Ikhwanudin Alfianto sebagai Ketua KPU menyampaikan perubahan tersebut berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian PPDP (Petugas Pemutakhiran Data Pemilih).

Penambahan pemilih ini dilatarbelakangi dari laporan masyarakat dan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Bawaslu Kabupaten Ponorogo terus menghimbau masyarakat untuk berperan aktif dan berpartisipasi


menjelang pemilu 2019 salah satunya pengawasan hubungan antar masyarakat dan hubungan antar lembaga. Didalam struktur organisasi tata kerja Bawaslu Kabupaten Ponorogo terdapat 4 Pengawasan diantaranya Pengawasan Sengketa, Pengawasan Hubungan Antar Lembaga dan Masyarakat, Pengawasan Penindakan dan Lanjutan. Melalui pengawasan partisipatif bersama masyarakat Bawaslu Kabupaten Ponorogo mengawal dan menjaga hak pilih masyarakat serta tentunya menjadi pengawas pemilu untuk mengawal pesta demokrasi menghadapi Pemilu 2019.



Gambar 1.1 Peta Daerah Pemilihan Wilayah Kabupaten Ponorogo
Sumber: KPU Kabupaten Ponorogo

Semua yang melatar belakangi diadakannya pengawasan adalah untuk meminimalisir kecurangan dan pelanggaran pemilu agar sarana dalam bentuk demokrasi ini sesuai Undang-undang yang ada. Sehingga dalam pelaksanaannya demokrasi bisa sesuai dengan apa yang diharapkan dan aspirasikan oleh masyarakat melalui perwakilan partai atau peserta pemilu.

Diagram 1.1 Jumlah Penertiban APK (Alat Peraga Kampanye)
di Kabupaten Ponorogo Pada Pemilu Tahun 2019



Keterangan:

	Babadan	Ponorogo	Slahung	Badegan	Jenangan	Mlarak	Balong
APK PILPRES	0	20	152	0	0	0	26
APK PILEG	109	47	0	2	20	1	0

	Kauman	Siman	Ngebel	Sooko	Pulung	Sukorejo	Sawoo	Sambit
APK PILPRES	5	0	0	0	0	8	1	0
APK PILEG	11	83	10	5	5	0	9	4

Sumber: Bawaslu Kabupaten Ponorogo Tahun 2019

Berdasarkan data dari Bawaslu Kabupaten Ponorogo ada sekitar 400 pelanggaran yang ditemukan dalam setahun untuk menghadapi Pemilu 2019 ini yang tersebar di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Ponorogo. Pelanggaran tersebut berupa pelanggaran administrasi, pelanggaran tindak pidana, serta beberapa pemasangan APK (Alat Peraga Kampanye) yang dipasang oleh peserta Pemilu yang menyalahi aturan yang sudah ada. Diantaranya tersebar di Kecamatan Sukorejo, Pulung, Sooko, Ngebel, Siman, Kauman, Balong, Mlarak, Jenangan, Badegan, Sampung, Bababadan dan Ponorogo baik pelanggaran APK Pilpres (Pemilihan Presiden) maupun Pileg (Pemilihan Legislatif).

Berdasarkan masalah diatas, penting untuk melihat bagaimana peran pengawas pemilu di Indonesia dalam mendorong dan mewujudkan demokrasi yang berkualitas melalui penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil. Permasalahan-permasalahan yang diuraikan diatas peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran pengawas pemilu dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kabupaten Ponorogo, maka peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “Peran BAWASLU Kabupaten Ponorogo Dalam Menjalankan Pengawasan Pada Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019”

B. Rumusan Masalah

Melihat dari latar belakang masalah diatas, maka penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran BAWASLU dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo?
2. Apa kendala BAWASLU dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana peran BAWASLU dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo.

2. Untuk mengetahui apa kendala BAWASLU dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2019 di Kabupaten Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Peneliti mengharapkan penelitian ini bermanfaat bagi:

1. Mahasiswa

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi mahasiswa dan memberikan motivasi dikalangan masyarakat umum supaya mengetahui benar peran BAWASLU dalam menjalankan pengawasan pada Pemilu 2019 di kabupaten Ponorogo.

2. Program Studi

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan khasanah ilmu politik dalam Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dan dapat memberikan pengetahuan mengenai peran BAWASLU Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan pengawasan dalam Pemilu tahun 2019.

3. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU)

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran dan evaluasi serta masukan untuk BAWASLU Kabupaten Ponorogo dalam menjalankan pengawasan pada penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Ponorogo.